



Seminar Nasional Humanesia Pascasarjana

(Humaniora, Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Hukum dan Sosiologi)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Makassar, Indonesia



Analisis Putusan Hakim Penipuan Media Sosial pada Putusan PN Makassar Nomor 1186/2023

Agus Rauf¹

¹Universitas Kristen Indonesia Paulus, Program Pascasarjana, Magister Hukum. Makassar, Indonesia.

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah memerlukan peran strategis perancang peraturan perundang-undangan untuk menjamin kualitas produk hukum yang harmonis, implementatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat optimalisasi peran perancang peraturan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris melalui studi kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran perancang belum berjalan maksimal akibat keterbatasan jumlah perancang yang tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan produk hukum daerah, belum optimalnya peningkatan kompetensi karena keterbatasan pelatihan dan anggaran, serta keterbatasan sarana pendukung dan kesenjangan pemahaman regulasi dengan perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan formasi jabatan fungsional perancang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta dukungan anggaran dan infrastruktur hukum guna meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah.

Kata Kunci: Perancang Peraturan Perundang-undangan; Produk Hukum Daerah; Pemerintahan Daerah

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi perdagangan. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana transaksi elektronik memberikan kemudahan, kecepatan, dan jangkauan yang luas bagi pelaku usaha maupun konsumen. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan bentuk-bentuk

kejahatan baru, salah satunya adalah tindak pidana penipuan melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuka peluang terjadinya kejahatan berbasis digital yang semakin kompleks.

Tindak pidana penipuan melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Modus operandi pelaku umumnya dilakukan dengan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan melalui platform media sosial untuk menarik kepercayaan korban, kemudian meminta transfer sejumlah uang dengan janji pengiriman barang yang pada kenyataannya tidak pernah direalisasikan. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap transaksi elektronik.

Dalam konteks penegakan hukum, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur kejahatan berbasis teknologi informasi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penipuan melalui media sosial. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta aspek yuridis dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) memiliki peran penting dalam menentukan kualitas suatu putusan pengadilan. Putusan hakim tidak hanya harus mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat perdebatan mengenai kesesuaian antara berat ringannya pidana yang dijatuhkan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana penipuan melalui media sosial.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks, yang memutus perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pertimbangan hukum hakim serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan dibandingkan dengan kerugian korban dan meningkatnya tren kejahatan serupa di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada perlunya analisis yuridis yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara penipuan melalui media sosial, khususnya terkait kesesuaian antara penerapan norma hukum, pertimbangan fakta persidangan, dan proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks, serta menganalisis aspek yuridis putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana siber, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam perkara penipuan melalui media sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum dan efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berbasis teknologi informasi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks terkait tindak pidana penipuan melalui media sosial.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

2.2. *Bahan Hukum*

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, cybercrime, serta pertimbangan hukum hakim. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

2.3. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah dokumen putusan pengadilan,

peraturan perundang-undangan, buku teks, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui media sosial dan pertimbangan hukum hakim.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji, sedangkan analisis yuridis digunakan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum pidana.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim serta analisis yuridis terhadap putusan dalam perkara tindak pidana penipuan melalui media sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Kasus dan Putusan Pengadilan

Tindak pidana penipuan melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks bermula dari aktivitas pelaku yang menawarkan penjualan bahan bangunan berupa granit melalui marketplace Facebook. Pelaku menggunakan identitas palsu serta menampilkan foto produk, nota, dan stempel toko guna meyakinkan korban agar melakukan transaksi secara elektronik melalui transfer bank.

Berdasarkan fakta persidangan, pelaku melakukan perbuatan tersebut secara berulang pada periode April hingga Juni 2022 dengan menasar beberapa korban. Korban yang percaya terhadap informasi yang disampaikan kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ditunjuk oleh pelaku. Namun setelah pembayaran dilakukan, barang yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan dan pelaku tidak dapat dihubungi kembali. Akibat perbuatan tersebut, para korban mengalami kerugian materiil yang cukup besar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik secara berlanjut. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp10.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan telah mengakui adanya tindak pidana penipuan berbasis media sosial sebagai bentuk kejahatan siber yang dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun demikian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta apakah sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

3.2. Keterbatasan Kompetensi, Anggaran, Infrastruktur, dan Literasi Regulasi

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) merupakan inti dari suatu putusan pengadilan yang memuat analisis fakta, penerapan hukum, serta argumentasi yuridis dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini, majelis hakim secara sistematis menilai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertama, terkait unsur “setiap orang”, majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Hal ini dibuktikan melalui identitas terdakwa yang sesuai dengan dakwaan serta kondisi psikologis terdakwa yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terdapat alasan peniadaan pertanggungjawaban pidana.

Kedua, mengenai unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”, hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar dan terencana melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang menyesatkan melalui media sosial. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui transaksi elektronik yang merugikan korban.

Ketiga, unsur “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dinilai telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Hakim menegaskan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi elektronik yang disertai penyebaran informasi palsu merupakan bentuk kejahatan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, unsur “perbuatan berlanjut” juga terbukti karena perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali terhadap beberapa korban dalam rentang waktu tertentu. Hal ini menunjukkan adanya pola perbuatan yang sistematis dan berkesinambungan.

Secara yuridis, pertimbangan hakim telah menunjukkan penerapan aspek yuridis normatif yang kuat karena seluruh unsur delik dianalisis secara sistematis berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila dikaji dari perspektif keadilan dan kemanfaatan, pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan dibandingkan dengan total kerugian korban serta meningkatnya tren kejahatan penipuan melalui media sosial.

Dalam perspektif kebijakan pemidanaan, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, penjatuhan pidana yang relatif ringan berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan efek jera serta perlindungan maksimal terhadap masyarakat sebagai korban kejahatan siber.

Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembuktian unsur tindak pidana yang telah terpenuhi secara sah dengan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi implikasi penting bagi pengembangan praktik peradilan pidana, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi informasi yang terus berkembang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks telah memenuhi aspek yuridis normatif melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana secara sistematis berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis hakim berhasil membuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik secara berlanjut.

Namun demikian, dari perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum, pidana penjara selama dua tahun dan denda yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan efek jera yang optimal bagi pelaku maupun perlindungan maksimal bagi masyarakat, mengingat besarnya kerugian korban serta meningkatnya tren tindak pidana penipuan melalui media sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan norma hukum yang telah tepat dengan proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar dalam praktik peradilan pidana untuk mempertimbangkan secara seimbang aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penjatuhan sanksi terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian terhadap putusan-putusan sejenis guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai kebijakan pemidanaan dalam perkara kejahatan siber di Indonesia.

V. REFERENSI

- Andi Hamzah. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arto, M. (2017). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, R. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.

Sjahdeini, S. R. (2020). *Kejahatan Siber dan Hukum Teknologi Informasi di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Mks.